



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRULLAH Alias NASE Bin MADDUTA**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kahu-Kahu, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur,

Kab. Sinjai ;

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Nelayan
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2018
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 24/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRULLAH ALIAS NASE BIN MADDUTA, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRULLAH ALIAS NASE BIN MADDUTA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah parang berukuran panjang sekitar 45 cm bergagang kayu terikat dengan senar berwarna kuning tanpa sarung.
 - 1 (satu) buah biji kelapa.
 - 1 (satu) buah potongan kayu yang panjangnya sekitar 45cm.
 - 1 (satu) buah parang kandao berukuran panjang sekitar 45 cm bergagang kayu tanpa sarung.
 - 3 (tiga) buah Anak Panah/busur.Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa NASRULLAH ALIAS NASE MADDUTA, pada hari Senin Tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat Dusun Kau-kahu Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ATTASE BIN MADDUTA, sehingga menimbulkan luka –luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar Pukul 21.00wita saksi sementara tidur tengah malam sekitar pukul 02.00 wita saksi korban mendengar suara orang marah-marah sambil menyebut-nyebut nama saksi korban. Selanjutnya saksi korban terbangun dari tempat tidur ternyata suara tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban mendatangi terdakwa untuk menasehatinya namun saksi korban malah diserang/dipanahi dengan menggunakan panah yang mengenai perut, dahu namun tidak sampai luka. Karena saksi korban emosi sehingga saksi korban pulang kerumah untuk mengambil parang panjang, setelah itu saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun pada saat saksi korban masuk pintu rumah terdakwa langsung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang kandao yang mengenai lengan kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka terbuka yang mengeluarkan banyak darah. Setelah itu saksi korban mundur lalu melemparkan parang, buah kelapa kedalam rumah saksi korban kemudian saksi korban langsung dibawah kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Akibat perbuatan terdakwa ATTASE BIN MADDUTA, saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka-luka/ Rasa sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 473 /VER/RSUD-SJ/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.ZULJUMADI ADMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Luka terbuka dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, tepi luka dan baku luka jelas. Kesimpulan : Luka terbuka pada punggung tangan kanan yang disertai dengan perdarahan aktif dan nyeri serta batas sesuai dengan persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa NASRULLAH ALIAS NASE BIN MADDUTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa NASRULLAH ALIAS NASE MADDUTA, pada hari Senin Tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat Dusun Kau-kahu Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ATTASE BIN MADDUTA, sehingga menimbulkan luka –luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar Pukul 21.00wita saksi sementara tidur tengah malam sekitar pukul 02.00 wita saksi korban mendengar suara orang marah-marah sembil menyebut-nyebut nama saksi korban. Selanjutnya saksi korban terbangun dari tempat tidur ternyata suara tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban mendatangi terdakwa untuk menasehatinya namun saksi korban malah diserang/dipanahi dengan menggunakan panah yang mengenai perut, dahu namun tidak sampai luka. Karena saksi korban emosi sehingga saksi korban pulang kerumah untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang panjang, setelah itu saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun pada saat saksi korban masuk pintu rumah terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang kandao yang mengenai lengan kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka terbuka yang mengeluarkan banyak darah. Setelah itu saksi korban mundur lalu melemparkan parang, buah kelapa kedalam rumah saksi korban kemudian saksi korban langsung dibawah kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Akibat perbuatan terdakwa ATTASE BIN MADDUTA, saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka-luka/ Rasa sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 473 /VER/RSUD-SJ/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.ZULJUMADI ADMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ; Luka terbuka dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, tepi luka dan baku luka jelas. Kesimpulan : Luka terbuka pada punggung tangan kanan yang disertai dengan perdarahan aktif dan nyeri serta batas sesuai dengan persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa NASRULLAH ALIAS NASE BIN MADDUTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATTASE BIN MADDUTA (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian penganiyaan pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Dusun Kahu-kahu Desa Sanjai Kec. Sijai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa pada awalnya pada Hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar Pukul 21.00 wita saksi semetara tidur tengah malam sekitar pukul 02.00 wita saksi korban mendengar suara orang marah-marrah sembil menyebut-nyebut nama saksi korban. Selanjutnya saksi korban terbangun dari tempat tidur ternyata suara tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban mendatangi terdakwa untuk menasehatinya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban malah diserang/dipanahi dengan menggunakan panah yang mengenai perut, dahi namun tidak sampai luka. Karena saksi korban emosi sehingga saksi korban pulang kerumah untuk mengambil parang panjang, setelah itu saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun pada saat saksi korban masuk pintu rumah terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang kandao yang mengenai lengan kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka terbuka yang mengeluarkan banyak darah. Setelah itu saksi korban mundur lalu melemparkan parang, buah kelapa kedalam rumah saksi korban kemudian saksi korban langsung dibawah kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa saksi korban dipanahi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengalami luka.
- Bahwa saksi korban diserang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang mengenai lengan kanan saksi korban sehingga mengeluarkan banyak luka.
- Bahwa posisi terdakwa saat itu dibelakang pintu yang sedang terbuka.
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada lengan kanan yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa berselisih paham soal tanah orang tua.
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TIA BINTI BANDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian penganiyaan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Dusun Kahu-kahu Desa Sanjai Kec. Sijai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi sementara tidur dengan suami yaitu saksi korban sekitar pukul 02.00 wita saksi terbangun mendengar suara marah-marah yang menyebut-nyebut nama saksi korban kemudian saksi korban

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dari tempat tidur dan saksi juga mengikuti dari belakang. Kemudian menuju rumah terdakwa lalu menanyakan kepada menyebut kenapa menyebut nama saksi korban lalu saksi korban menyampaikan "jangan ribut mengganggu tetangga" tidak lama kemudian tiba-tiba saksi melihat saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil parang lalu menuju ke rumah terdakwa namun pada saat Saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa langsung saksi korban diserang dengan cara terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban yang mengenai lengan tangan saksi korban sehingga mengalami luka terbuka pada lengan tangan saksi korban yang mengeluarkan banyak darah sehingga saksi korban mundur lalu melemparkan parangnya ke dalam rumah terdakwa lalu saksi menolong saksi korban lalu mengantar saksi korban kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa posisi terdakwa saat itu dibelakang pintu yang sedang terbuka.
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada lengan kanan yang mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa berselisih paham soal tanah orang tua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SYAMSIAH ALIAS CAME BINTI JAMADI keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian penganiyaan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Dusun Kahu-kahu Desa Sanjai Kec. Sijai Timur Kab. Sinjai
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa memarangi saksi korban hanya setelah kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 wita pagi hari saksi melihat dibawa kolom rumah saksi terdakwa duduk dibalai-balai kemudian saksi buat air panas lalu mencerita dengan mengatakan " kalau terdakwa telah memarangi saksi korban" setelah itu saksi masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saksi ke pasar mendengar cerita orang bahwa terdakwa telah memarangi saksi korban dan alat yang digunakan parang.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saksi korban pulang dari rumah sakit dan melihat luka dipergelaaangan tangan kanan dalam keadaan diperban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Penganiayaan pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Dusun Kahu-kahu Desa Sanjai Kec. Sijai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa awalnya terdakwa mendengarkan cerita dari orang kalau saudara terdakwa yaitu saksi korban cerita mengenai tentang pemberian makan ke terdakwa sehingga terdakwa tersinggung karena masalah makanan yang dicerita. Kemudian sekitar pukul 02.00 wita terdakwa marah-marah dirumah sambil mengatakan “kenapa dicerita soal pemberian makanan” tidak lama kemudian datang saksi korban untuk memarahi terdakwa. selanjutnya saksi korban pergi mengambil parang dirumahnya sehingga terdakwa juga mengambil parangnya lalu bersembunyi dibelakang pintu rumahnya. Kemudian pada saat saksi korban hendak masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung melemparkan parangnya lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa. keesokkan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa berselisih paham dengan saksi korban karena harta peninggalan orang tua.
- Bahwa Bahwa saksi korban mengalami luka pada lengan kanan yang mengeluarkan banyak darah
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Revertum Nomor : 473 /VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. ZULJUMADI ADMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan ; Luka terbuka dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, tepi luka dan bahu luka jelas. Kesimpulan : Luka terbuka pada punggung tangan kanan yang disertai dengan perdarahan aktif dan nyeri serta batas sesuai dengan persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah parang berukuran panjang sekitar 45 cm bergagang kayu terikat dengan senar berwarna kuning tanpa sarung, 1 (satu) buah biji kelapa, 1 (satu) buah potongan kayu yang panjangnya sekitar 45cm., 1 (satu) buah parang kandao berukuran panjang sekitar 45 cm bergagang kayu tanpa sarung dan 3 (tiga) buah Anak Panah/busur

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat Dusun Kau-kahu Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, terdakwa NASRULLAH ALIAS NASE MADDUTA telah melukai saksi korban ATTASE BIN MADDUTA dengan parang;
- Bahwa kejadian berawal pada Hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar Pukul 21.00 wita saksi korban sementara tidur tengah malam sekitar pukul 02.00 wita saksi korban mendengar suara orang marah-marah sambil menyebut-nyebut nama saksi korban. Selanjutnya saksi korban terbangun dari tempat tidur ternyata suara tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban merasa emosi dan mengambil parang kemudian mendatangi terdakwa untuk menasehatinya namun begitu saksi korban malah diserang/dipanahi dengan menggunakan panah yang mengenai perut, dahu namun tidak sampai luka. Karena saksi korban emosi sehingga saksi korban pulang kerumah untuk mengambil parang panjang, setelah itu saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun pada saat saksi korban masuk pintu rumah terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang kandao yang mengenai lengan kanan saksi korban sehingga saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka terbuka yang mengeluarkan banyak darah. Setelah itu saksi korban mundur lalu melemparkan parang, buah kelapa ke dalam rumah saksi korban kemudian saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Akibat perbuatan terdakwa ATTASE BIN MADDUTA, saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka-luka/ Rasa sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 473 /VER/RSUD-SJ/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.ZULJUMADI ADMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan ; Luka terbuka dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, tepi luka dan baku luka jelas. Kesimpulan : Luka terbuka pada punggung tangan kanan yang disertai dengan perdarahan aktif dan nyeri serta batas sesuai dengan persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" diartikan sebagai setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **NASRULLAH Alias NASE Bin MADDUTA**, dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat Dusun Kau-kahu Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, terdakwa NASRULLAH ALIAS NASE MADDUTA telah melukai saksi korban ATTASE BIN MADDUTA dengan parang;
- Bahwa kejadian berawal pada Hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar Pukul 21.00 wita saksi korban sementara tidur tengah malam sekitar pukul 02.00 wita saksi korban mendengar suara orang marah-marah sambil menyebut-nyebut nama saksi korban. Selanjutnya saksi korban terbangun dari tempat tidur ternyata suara tersebut adalah terdakwa sehingga saksi korban merasa emosi dan mengambil parang kemudian mendatangi terdakwa untuk menasehatinya namun begitu saksi korban malah diserang/dipanahi dengan menggunakan panah yang mengenai perut, dahu namun tidak sampai luka. Karena saksi korban emosi sehingga saksi korban pulang kerumah untuk mengambil parang panjang, setelah itu saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun pada saat saksi korban masuk pintu rumah terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan parang kandao yang mengenai lengan kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka terbuka yang mengeluarkan banyak darah. Setelah itu saksi korban mundur lalu melemparkan parang, buah kelapa ke dalam rumah saksi korban kemudian saksi korban langsung dibawah kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
- Akibat perbuatan terdakwa ATTASE BIN MADDUTA, saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka-luka/ Rasa sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 473 /VER/RSUD-SJ/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. A.ZULJUMADI ADMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan ; Luka terbuka dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, tepi luka dan baku luka jelas. Kesimpulan : Luka terbuka pada punggung tangan kanan yang disertai dengan perdarahan aktif dan nyeri serta batas sesuai dengan persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berukuran panjang sekitar 45 cm bergagang kayu terikat dengan senar berwarna kuning tanpa sarung, 1 (satu) buah biji kelapa, 1 (satu) buah potongan kayu yang panjangnya sekitar 45cm., 1 (satu) buah parang kandao berukuran panjang sekitar 45 cm bergagang kayu tanpa sarung dan 3 (tiga) buah Anak Panah/busur dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRULLAH Alias NASE Bin MADDUTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berukuran panjang sekitar 45 cm bergagang kayu terikat dengan senar berwarna kuning tanpa sarung.
 - 1 (satu) buah biji kelapa.
 - 1 (satu) buah potongan kayu yang panjangnya sekitar 45cm.
 - 1 (satu) buah parang kandao berukuran panjang sekitar 45 cm bergagang kayu tanpa sarung.
 - 3 (tiga) buah Anak Panah/busur.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.